

ANALISIS PENENTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT “X” KABUPATEN TEGAL

Ismi Maulidia¹ Asrofi Langgeng Noermansyah² Dewi Kartika³

¹ Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,
email: ismimaulidia1313@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk tujuan mengetahui bagaimana penentuan biaya akta jual beli berdasarkan aspek akuntansi keperilakuan yang terjadi pada Kantor Notaris & PPAT X di Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana penentuan biaya akta jual beli di Kantor Notaris & PPAT X dilihat dari aspek Akuntansi Keperilakuan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penentuan biaya akta jual beli pada Kantor Notaris dan PPAT X telah sesuai dengan Aspek Keperilakuan karena biaya yang ditentukan merupakan hasil kesepakatan Ikatan Notaris Kabupaten Tegal tanpa adanya penambahan biaya lain diluar proses dan juga dari biaya tersebut dapat ditawarkan oleh pemohon berdasarkan kesepakatan dengan Notaris/PPAT yang bersangkutan..

Kata kunci: Akuntansi Keperilakuan, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Akta Jual/Beli

THE ANALYSIS OF COST DETERMINATION FOR MAKING DEED SELL AND PURCHASE BASED ON BEHAVIORAL ACCOUNTING ASPECT AT THE NOTARY AND LAND CERTIFICATE ISSUER "X" OFFICE TEGAL REGENCY

Abstract

This research was intended for the purpose of knowing how to determine the cost of the deed of sale and purchase based on Behavioral Accounting Aspects that occurs at the Notary Office & Land Certificate Issuer “X” in Tegal. The data collection techniques were observation, interviews, literature study and documentation. The data analysis method used in this research was descriptive qualitative with primary and secondary data sources. The study was conducted to analyze how the cost of the deed of sale and purchase at the Notary Office & Land Certificate Issuer “X” is determined from the aspect of Behavioral Accounting. The results of the study concluded that the determination of the cost of the sale and purchase deed at the Notary and Land Certificate Issuer “X” Office was in accordance with the Behavioral Aspect because the specified fee was the result of an agreement from the Tegal Regency Notary Association without any additional costs outside the process and also from these costs the applicant could bargain by agreement with the Notary/PPAT concerned.

Keywords: Behavioral Accounting, Notary/Land Certificate Issuer, Sale/Purchase Deed

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, jual-beli tanah merupakan salah satu kegiatan yang sering dijumpai. Semakin meningkatnya pembangunan dalam segala bidang, menjadikan meningkatnya kebutuhan akan tersedianya Tanah dan Bangunan. Tanah berperan besar sebagai

penunjang kebutuhan hidup manusia sehingga memiliki peran penting bagi individu di dalam suatu kelompok masyarakat dikarenakan memiliki nilai ekonomis. Dalam pemanfaatan dan penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum, karena tanah memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan jaminan kepastian hukum di berbagai

bidang termasuk didalamnya ialah jaminan kepastian di bidang pertanahan tersebut. Pentingnya fungsi akan tanah menjadikan adanya tuntutan untuk memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.

Para Pejabat Pembuat Akta Tanah ditugasi membuat akta yang merupakan salah satu sumber data yuridis yang diperlukan dalam rangka memutakhirkan tata-usaha pendaftaran tanah. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa. Diharapkan akta otentik dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis paling akurat dalam menyelesaikan sengketa dilihat dari ketidakesesuaian kepentingan para pihak. Dan sebagai pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah mempunyai wewenang untuk mengarnobil keputusan akan membuat atau menolak membuat akta-akta itulah PPAT berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN).

Salah satu kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah membuat akta jual beli. Akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari bahwa telah dilakukan perbuatan hukum jual-beli terserbut berserta fungsinya untuk keperluan pendaftaran mengenai pemindahan hak tadi ke Kantor Pertanahan Nasional sehingga dapat dicatatkan didalam sertifikatnya.

Dalam suatu transaksi jual beli tanah, secara umum pembeli akan dibebankan 3 jenis pembayaran. Pembayaran akan tanah itu sendiri kepada penjual, pembayaran kepada negara atau pemerintah setempat dalam bentuk pajak peralihan hak jual beli, dan pembayaran yang di keluarkan kepada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) terkait proses AJB (Akta Jual Beli) dan

balik nama dari transaksi tanah yang bersangkutan.

Akuntansi keperilakuan merupakan salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang lingkupnya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pada masa lalu, akuntansi tradisional hanya memusatkan pada pelaporan informasi keuangan. Tetapi, untuk masa sekarang ini manajer dan akuntansi profesional menyadari kebutuhan tambahan informasi yang bermanfaat dalam membuat keputusan secara ekonomis bagi para pemakainya. Penelitian aspek akuntansi keperilakuan yang dapat memberikan manfaat dalam akuntansi disebutkan antara lain menyediakan informasi yang bermanfaat antara lain bagi *accounting regulator* dan dapat meningkatkan efesiensi bagi akuntan dan profesi lainnya.

Pada Kantor Notaris dan PPAT Akuntansi Biaya memiliki perbedaan dengan Akuntansi Biaya padaperusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur karena produk dari mereka adalah jasa yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan. Notaris disebutkan juga sebagai salah satu bentuk profesi hukum, dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang dibebankan kepadanya. Dalam hal ini Akuntansi Keperilakuan dikaitkan dengan Amanah atas kepercayaan yang dibebankan kepada Notaris dan PPAT dalam bukan hanya pembuatan akta otentik juga pada pembebanan biaya atas jasa yang bersangkutan.

Dasar hukum dari pada pengenaan honorarium atau imbalan kepada para penghadap atau/ klien adalah berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, hal ini diatur di dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris Pasal 36. Namun dalam praktiknya, seringkali ditemukan perbedaan tarif jasa yang ditetapkan oleh Notaris & PPAT di Tegal. Hal ini cukup membingungkan untuk calon pemohon dan menjadikan terjadinya “banding harga” yang dilakukan oleh pemohon sebelum akhirnya menentukan untuk melakukan peralihan Hak jual beli. Hal yang sama terjadi pada Kantor Notaris & PPAT X dimana beberapa harga yang telah ditentukan ditemukan berbeda dengan harga umum. Ini menjadikan asumsi adanya kemungkinan terjadinya pembebanan biaya diluar dari biaya pembuatan akta jual beli yang di tangguhkan kepada pemohon dapat saja terjadi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan akuntansi keperilakuan yang telah disebutkan di atas yaitu Amanah atas kepercayaan yang dibebankan kepada Notaris & PPAT.

Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme penentuan biaya pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Kantor Notaris dan PPAT X Kabupaten Tegal.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan biaya pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Kantor Notaris dan PPAT X Kabupaten Tegal.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan atas Akta Jual Beli

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo (2006) merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Subekti (2005), akta berbeda dengan surat, yaitu

suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Jenis-jenis Akta menurut Soerojo (2003) Ditinjau dari segi pembuatannya, dalam hukum kenotariatan dikenal 2 (dua) macam jenis akta yaitu; Akta Otentik yang menurut Pasal 1868 KUHPerdara merupakan: “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat.” dan Akta Dibawah Tangan yang menurut Pasal 1874 KUHPerdara menentukan bahwa “Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Tinjauan atas Biaya

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Menurut Carter (2009), mendefinisikan “biaya sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat”.

Tinjauan atas Akuntansi Biaya

Menurut Mulyadi (2014) Akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan barang jadi (produk) atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu serta menafsirkan hasilnya. Apabila ditinjau dari fungsinya, akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen.

Tinjauan atas Akuntansi Keperilakuan

Supriyono (2018) menjelaskan akuntansi keperilakuan lebih luas dibandingkan akuntansi tradisional. Lingkup akuntansi tradisional adalah antara lain proses pengumpulan, penilaian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan. Akuntansi keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, merefleksikan dimensi sosial suatu organisasi, dan menjadi tambahan penting informasi keuangan yang dilaporkan oleh para akuntan.

Suartono (2010) pada bukunya membagi Akuntansi Keperilakuan menjadi 5 Aspek Penting yaitu;

Teori Perusahaan dan Keperilakuan Manajerial

Teori organisasi modern memiliki perhatian dalam membahas perilaku komponen entitas perusahaan sebagai dasar pemahaman tindakan dan motif mereka.

Penganggaran dan Perencanaan

Fokus penganggaran dan perencanaan yakni formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan lebih berfokus pada teori dan model tentang pengambilan keputusan.

Pengendalian

Pengendalian sering dihubungkan dengan pengukuran kinerja dan adaptasi individu terhadap lingkungan.

Pelaporan

Aspek keperilakuan dalam pelaporan meliputi perilaku dan keandalan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juni 2021 seangkan untuk lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Notaris dan PPAT X di Tegal.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini atau narasumber-nya adalah pimpinan dari Kantor Notaris dan PPAT X Kabupaten Tegal. Untuk teknik perolehan data dilakukan dengan wawancara dan observasi juga didukung oleh jurnal penelitian terkait dan dokumentasi.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Data kualitatif yaitu seperti jurnal terdahulu, keterangan dari pada hasil dari wawancara penulis atau referensi jurnal yang digunakan oleh penulis. Teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara dengan Notaris dan PPAT X dan data perhitungan biaya notaris. Yang kedua adalah Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti daftar harga biaya administrasi jasa notaris.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Dimana, dalam penelitian ini membahas permasalahan yang sifatnya menggunakan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan kemudian menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini yang pertama melakukan observasi di objek penelitian di Kantor Notaris dan PPAT X di Tegal, kemudian melakukan

wawancara dengan pimpinan Kantor Notaris dan PPAT X, selanjutnya menyajikan data-data keuangan berupa daftar harga biaya administrasi Kantor Notaris & PPAT X dan terakhir mengungkapkan Aspek Akuntansi Keperilakuan dan menyesuaikannya pada keadaan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Mekanisme Penentuan Biaya Akta Jual Beli Pada Kantor Notaris & PPAT X

PENGDA INI dalam menetapkan harga pembuatan akta dengan menentukan batasan maksimal dan minimal untuk setiap kategori akta yang berada di bawah wewenang notaris. Kantor Notaris dan PPAT X dalam menetapkan harga pada pembuatan akta melihat batasan yang telah ditetapkan oleh PENGDA INI tersebut, contohnya apabila seorang pengguna jasa akan membuat akta perjanjian sewa menyewa, maka beliau akan melihat berapa batasan maksimal dan minimal yang ditetapkan oleh PENGDA INI untuk akta tersebut dan kemudian beliau menentukan harga dalam kisaran batasan maksimal dan minimal tersebut, setelah itu untuk harga yang pasti kembali lagi kepada pengguna jasa dan notaris, apabila mungkin ada tawar menawar harga yang terjadi antara notaris dan pengguna jasa maka untuk keputusan harga akta kembali lagi atas kesepakatan antara notaris dan pengguna jasa. Namun harga yang diberikan masih mengikuti ketentuan PENGDA INI.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Bab IV pasal 37 yang berbunyi “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Hal ini yang menjadi dasar seringkali atau bisa jadi notaris menetapkan harga yang berbeda kepada calon pemohon. Contohnya apabila pengguna jasa masih merupakan saudara atau kerabat dari Notaris mungkin saja harganya akan lebih murah. Atau apabila fungsi akta yang

dibuat memiliki nilai sosial yang tinggi seperti untuk yayasan panti asuhan anak yatim piatu bisa saja memungkinkan Notaris memberikan bebas biaya sebagai implementasi dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tersebut.

Dari hasil wawancara penulis juga menyimpulkan bahwa penetapan harga pembuatan akta berbeda-beda disetiap kantor notaris berdasarkan ketetapan dari notaris tersebut. Ada Notaris yang menetapkan harga dengan jumlah tertentu untuk semua akta yang akan dibuatnya, ada juga yang menetapkan harga dengan melihat dari objek yang akan dibuatkan akta, ada juga yang menetapkan harga dengan melihat dari proses pembuatan aktanya jika prosesnya termasuk mudah harga pembuatan akta bisa menjadi lebih murah ataupun sebaliknya.

Tabel 1. Daftar Harga Umum

| No | Proses | Harga (Rp) |
|----|------------------------------------|----------------|
| 1 | Pengecekan Sertifikat | 250.000 |
| 2 | Zona Nilai Tanah | 250.000 |
| 3 | Surat Keterangan Pendaftaran Tanah | 250.000 |
| 4 | Roya Hak Tanggungan | 500.000 |
| 5 | Waarmerking | 250.000 |
| 6 | Legalisasi | 250.000 |
| 7 | Pewarisan | 2.500.000 |
| 8 | Balik Nama Jual Beli | 3.500.000 |
| 9 | Balik Nama Hibah | 3.500.000 |
| 10 | Split + Balik Nama | 5.000.000 |
| 11 | Pengsertifikatan | 5.000.000 |
| 12 | Penggabungan Sertifikat | 1.500.000 |
| 13 | Split + Ukur | 3.500.000 |
| 14 | Perjanjian Perserikatan Jual Beli | 1.000.000 |
| 15 | Penggabungan Sertifikat | 2.500.000 (+-) |
| 16 | Pengukuran | 2.000.000 |
| 17 | Perjanjian Sewa Menyewa | 1.000.000 |

Pada Kantor Notaris dan PPAT X terdapat beberapa harga yang ditentukan berbeda dengan harga umum karena berupa paket harga. Contohnya pada biaya proses balik nama jual beli yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4.000.000 itu merupakan harga yang telah disatukan dengan biaya pengecekan sertifikat juga informasi zona nilai tanah (ZNT). Hal ini dilakukan karena apabila suatu hak milik akan

di daftarkan untuk balik nama, maka harus dengan melewati kedua proses tersebut terlebih dahulu. Sehingga pada dasarnya harga yang ditentukan sama hanya berbeda pada penentuan rinciannya saja.

Tabel 2. Rincian Biaya Notaris dan PPAT X

| No | Proses | Harga |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Roya Hak Tanggungan | 500.000 |
| 2 | Balik Nama Jual Beli | 4.000.000 |
| 3 | Balik Nama Hibah | 4.000.000 |
| 4 | Pewarisan | 2.500.000 |
| 5 | Split dan Ukur | 3.500.000 |
| 6 | Pengukuran | 2.000.000 |
| 7 | Pengsertifikatan | 5.000.000 |
| 8 | Perjanjian Perserikatan Jual Beli | 1.000.000 |

Sumber : Data Internal Kantor Notaris & PPAT X di Tegal, 2021

Analisis Teori Perusahaan dan Keperilakuan Manajerial pada Kantor Notaris dan PPAT X

Pada Kantor Notaris dan PPAT X penentuan batas-batas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka. Dalam penentuan biaya pembuatan akta jual beli, peranan dari pengendalian internal yang diciptakan perusahaan bersifat fleksibel dan menyesuaikan keadaan sehingga suatu pemecahan permasalahan tidak selalu datang dari kepala pimpinan. Gagasan serta ide-ide ditampung dalam suatu rapat mingguan hal ini dilakukan untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan.

Analisis Penganggaran dan Perencanaan pada Kantor Notaris dan PPAT X

Pada Kantor Notaris dan PPAT X analisis dilakukan pada saat berkas sampai. Skema akan rencana suatu berkas akan berjalan juga penganggaran dilakukan di awal untuk kemudian langsung di sampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari miscommunication atau terjadinya salah paham karena kurangnya komunikasi

antara pemohon dengan pejabat pembuat akta tanah. Karena harga yang ditentukan tidaklah bersifat kaku, sehingga pemohon dapat melakukan tawar menawar selama masih di setujui oleh PPAT.

Analisis Pengambilan Keputusan pada Kantor Notaris dan PPAT X

Pada Kantor Notaris dan PPAT X pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan terbuka. Baik normative maupun deskriptif.

Analisis Pengendalian pada Kantor Notaris dan PPAT X

Pada Kantor Notaris dan PPAT X, pengendalian lingkungan berdasarkan hasil observasi dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Keputusan penentuan biaya pembuatan akta jual beli di pegang oleh Notaris/PPAT itu sendiri sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara deskriptif namun, keputusan tersebut tidaklah 47 bersifat mutlak. Harga tersebut dapat berubah dengan menyesuaikan keadaan atau suatu kondisi pemohon atau permasalahan.

Analisis Pelaporan pada Kantor Notaris & PPAT X

Aspek pelaporan memiliki pengaruh dalam penentuan biaya pembuatan akta jual beli yaitu dikarenakan penanggalan pada suatu akta ditentukan berdasarkan dari hasil suatu proses Pengecekan Setifikat dan bulan pada penanggalan tersebut harus dilaporkan sesuai dengan bulan pelaporan sehingga apabila keputusan dalam penentuan biaya pembuatan akta jual mengakibatkan pemohon tidak dapat memenuhi pembayaran pada saat berkas akan masuk balik nama pada Kantor Pertanahan Nasional dan berkas terebut tidak segera didaftarkan setelah penanggalan, hal itu dapat mengakibatkan suatu akta tidak dapat dilaporkan pada Laporan Bulanan.

Pembahasan

Pada Kantor Notaris & PPAT X di Tegal, penentuan biaya pembuatan akta jual beli sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan berlaku hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dapat di simpulkan oleh penulis. Kantor Notaris & PPAT X hanya akan menagihkan biaya terkait proses yang bersangkutan tanpa adanya pembebanan diluar lainnya.

Dari hasil analisis aspek akuntansi keperilakuan menyatakan bahwa bahwa Kantor Notaris dan PPAT X telah sesuai dalam menjalankan Aspek Akuntansi Keperilakuan hal ini dilihat dari aspek-aspek akuntansi keperilakuan yang telah dijabarkan diatas, Kantor Notaris dan PPAT X telah memenuhi dan menjalankan aspek tersebut dengan baik

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penentuan Biaya Akta Jual Beli dilihat dari Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Kantor Notaris & PPAT X di Tegal dapat disimpulkan bahwa penentuan biaya pembuatan akta jual beli telah sesuai dengan Peraturan dari Pengaturan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (PENGDA INI) Jawa Tengah. Harga yang telah ditentukan ini tidaklah bersifat kaku, dalam hal ini dimaksudkan dapat berubah melalui proses tawar-menawar selama masih disetujui oleh PPAT dan masih berkisaran antara batasan minimal dan maksimal dari ketentuan PENGDA INI.

Dilihat dari Aspek Akuntansi Keperilakuan, pada Kantor Notaris & PPAT X di Tegal telah dilaksanakan secara optimal baik oleh karyawan maupun PPAT itu sendiri. Diharapkan hal ini dapat di terapkan untuk jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan mengingat pentingnya Aspek Akuntansi Keperilakuan tersebut dalam menunjang tercapainya tujuan dan perusahaan dan kelancaran suatu kinerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran-saran atas berbagai hal yang dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu baik bagi Perusahaan maupun karyawan Kantor Notaris dan PPAT X Kabupaten Tegal adalah diharapkan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen mengingat pentingnya Aspek akuntansi keperilakuan dan komunikasi yang baik dapat membantu suatu kinerja agar berjalan lebih baik lagi untuk itu diharapkan para karyawan Kantor Notaris & PPAT X lebih meningkatkan lagi komunikasi antar staff untuk kedepannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak terutama Kantor Notaris & PPAT X Kabupaten Tegal selaku Objek Penelitian. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan dan bantuannya selama penyusunan Hasil Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Sofia Prima dan Kristanto, Septian Bayu. (2013). *Akuntansi Biaya*. Bogor: Penerbit IN MEDIA.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Sinurat, Mengasa., et al. (2015). *Akuntansi Biaya*. Fak. Ekonomi Univ HKBP Hommenten, Medan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah.
- Heridiansyah, Jefri dan Wiranti, Sri. (2010). *Akuntansi Keperilakuan: Konsep Dasar & Dampaknya*. Jurnal STIE Semarang. Volume 2 Nomor 2.
- Anfi, Alfyyul. (2020). *Analisa Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Pada Kantor Notaris Dan PPAT "X" Dilihat Dari Aspek Akuntansi Keperilakuan*. Jurnal Fakultas Ekonomi STIE Mahardika Surabaya. Volume 01 Nomor 1.

- Cermati. (2016). *Biya-Biaya Yang Ada Dalam Proses Jual Beli Rumah*. <https://www.cermati.com>. Diakses Tanggal 26 April 2021.
- Noor, Ade Kurniady. (2016). *Tugas Dan Fungsi Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*. Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Harnita., et al. (2019). *Tanggung Jawab PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Banda Aceh*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 6 Nomor 2.
- Hidayati, Ataina. (2002). *Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan : Berbagai Teori Dan Pendekatan Yang Melandasi*. Jurnal JAAI. Volume 6 Nomor 2.
- Ardiansyah, Misnen. (2009). *Tugas Dan Fungsi Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Sosio-Religia. Volume 8 Nomor 3.
- Iskandar, Eddy. (2018). *Peranan Akuntansi Dalam Mengukur Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Negara Ditinjau Dari Akuntabilitas, Transparansi Dan Teknologi*. Jurnal Warta Edisi: 56.
- Prasetyo, Yudhana Eko., et. al. (2014). *Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris*. Universitas Brawijaya Malang.
- Harsono, Boedi. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Suartono, I Wayan. (2010). *Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implementasinya*. Denpasar : Penerbit CV. ANDI OFFSET.